

PUSAT STUDI BIOETIK DAN
HUKUM KEDOKTERAN ISLAM

BIO

HUKI

Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Indonesia

biohuki.fk.uii.ac.id

Materi Seminar & Workshop

"PERSISTENT CONTROVERSY OF
INTERSEX: SCIENCE, HUMAN RIGHT AND
ISLAMIC BIOETHICS PERSPECTIVE"



MENEROPONG LEGALISASI INTERSEX DI INDONESIA

ARI WIBOWO

DISAMPAIKAN DALAM DISKUSI PANEL “*THE PERSISTENT
CONTROVERSY OF INTERSEX*” DI FK UII
YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 2018

PENGERTIAN INTERSEX

- Interseks adalah istilah umum yang digunakan untuk berbagai kondisi di mana seseorang dilahirkan dengan anatomi reproduksi atau seksual yang tampaknya tidak sesuai dengan definisi khas wanita atau pria. Misalnya:
 - a. Seseorang dilahirkan dengan tampilan luar yang tampak seperti perempuan tetapi anatomi dalamnya sebagian besar laki-laki, atau sebaliknya.
 - b. Seseorang dilahirkan dengan alat kelamin yang menunjukkan ciri laki-laki dan perempuan, atau tidak jelas.
 - c. Seseorang dilahirkan dengan genetika yang berpola sehingga beberapa selnya memiliki kromosom XX dan beberapa di antaranya memiliki XY. Atau memiliki kombinasi kromosom seperti XXY tidak XY (laki-laki) atau XX (perempuan).

(Intersex Society of North America)

PENGERTIAN INTERSEX

- Intersex adalah kondisi yang terkadang disebut sebagai “gangguan perkembangan seksual” (*disorders of sexual development*) di mana ada perbedaan antara penampilan genitalia eksternal dengan jenis genitalia internal (testis dan ovarium). Salah satu contoh, seseorang memiliki susunan genetik laki-laki (XY) dan jaringan testis tetapi memiliki alat kelamin eksternal yang tidak lengkap atau perempuan. Ada juga kasus seseorang yang memiliki jaringan ovarium dan testis.

(https://www.medicinenet.com/sexual_health_overview/article.htm)

- Definisi lain, intersex adalah keadaan seseorang yang lahir dengan anatomi seksual, organ reproduksi, dan/atau pola kromosom yang tidak sesuai dengan definisi khas laki-laki atau perempuan.
- Secara medis, kasus intersex sangat variatif.
- Intersex bisa jadi terlihat pada saat lahir atau baru terlihat di kemudian hari.
- Terdapat juga kasus di mana jenis kelamin bayi tidak dapat diketahui dengan pasti karena tanda-tandanya tidak tegas.
- Intersex merupakan pengkategorian yang murni berdasarkan variasi biologis.
- Berdasarkan data PBB, sekitar 0,05% hingga 1,7% dari penduduk dunia adalah intersex.

INTERSEX ≠ LGBT

- Banyak yang menamakan sebagai komunitas “LGBTIQ” (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer) atau LGBTI.
- Intersex (*Ambigouos Genetalia*): Diputuskan secara medis.
- LGBT: Diasumsikan sendiri.

• BEBERAPA NEGARA YANG AKUI INTERSEX:

- Nepal: Gender “O”
- India: Gender “O”
- Pakistan: Gender “O”
- Bangladesh: Gender “O”
- Australia: Gender “X” (non-spesific)
- New Zealand: Gender “X” (non-spesific)
- Jerman: Gender “X” (Inter/Divers)
- Denmark
- Malta

• Sumber: <https://www.hipwee.com/>

Germany's Federal Court of Justice rejects appeal to introduce a third gender option in birth certificates

[English](#)

[Français](#)

As announced on August 3rd, 2016 Germany's Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) rejected an appeal to have the gender option 'inter/divers' (X) introduced into a birth certificate.

Accompanied by the advocacy group Dritte Option (Third Option), Vanja had requested a respective modification of their birth certificate at the registry office in Gehrden, Germany in July 2014. The request was forwarded to the district court in Hanover where it was rejected. Vanja and the advocacy group submitted a complaint to the appellate court in Celle that, too, rejected it. Consequently, they took the complaint to the Federal Court of Justice, the highest appellate court in Germany for civil and criminal cases. The Court rejected the complaint on June 22nd, 2016.

NEUESTE B

[Der vorlie](#)



[beseitigt d](#)

[Verletzung](#)

[Personen](#)

German Federal Court of Justice on intersex

VON CHRISTOF ROLKER · VERÖFFENTLICHT 07/08/2016 · AKTUALISIERT 07/08/2016

The recent decision by the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) on intersex – see [here](#) for a previous post in German and [here](#) for a few links – is making it to the English-speaking media. Have a look here for [Reuters](#)  and [AP](#) , respectively.

What did the court rule? At first glance, nothing much. It upheld the previous decision of a regional appeal court (Oberlandesgericht) that inter* people cannot register as 'inter', as the law did simply not offer this option. The Court also considered, but rejected the possibility that these rules were unconstitutional. As the Federal Court of Justice is the highest court for civil justice, there is no appeal against its decision, but it is possible to bring the case to the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) to have the relevant legislation declared unconstitutional. (The plaintiff has already indicated his/her intention to do so.)



Made for minds.

Search

TOP STORIES MEDIA CENTER TV RADIO LEARN GERMAN

GERMANY BREXIT WORLD BUSINESS SCIENCE ENVIRONMENT CULTURE SPORTS

TOP STORIES

NEWS

Germany must allow third gender in registry of births, court rules

An intersex person has won a court case to allow them to enter a third gender into the registry of births. The case was appealed to the Federal Constitutional Court after failing at lower levels.



Date

Keyw

Const

Se

Print

Perm

NEWS

VERDICT OF GERMAN FEDERAL CONSTITUTIONAL COURT

- The Court added that the option of crossing out the female gender entry and then not making any gender entry at all also violated the complainant's constitutional rights. The complainant does not permanently identify as either male or female, but also does not identify as genderless but rather as having a gender beyond male or female.
- The Court stated that the legislature could either completely abolish the requirement of registering a gender at birth or allow intersex people the option of registering a third gender. It set a deadline of December 31, 2018, for the amendment of the Personal Status Act.

LEGALITAS GANTI IDENTITAS JENIS KELAMIN

- Perubahan identitas jenis kelamin perlu didahului dengan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana.
- Dasar Hukum: UU No. 23 Tahun 2006 *juncto* UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”).

- Pasal 3: “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”
- Pasal 1 angka 17: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

- Pasal 56 ayat (1): “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- Penjelasan Pasal 56 ayat (1): “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain **perubahan jenis kelamin.**”

- *Asas Ius Curia Novit*
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

CONTOH KASUS

Kasus Sri Wahyuni (Putusan PN Makassar No: 176/Pdt.P/2014/PN.Mks)

- Ketika lahir, secara fisik SW terlihat tidak mempunyai kelamin laki-laki. Dalam pertumbuhannya ada tanda-tanda perubahan pada bentuk fisiknya, seperti muncul jakun, suara yang besar, tidak pernah menstruasi, dll.
- Secara medis mencirikan laki-laki.
- Secara Psikologis akan lebih berkembang potensinya ketika menjadi laki-laki.

Kasus Siti Maemunah (Putusan PN Semarang No: 3077/Pdt.P/2011/PN.Smg)

- Pada saat dilahirkan kondisi fisik SM pada bagian alat kelamin tidak tampil jelas laki-laki atau perempuan, dan dicatatkan sebagai perempuan.
- Secara medis mencirikan laki-laki.
- Secara Psikologis membawa keuntungan dan dampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan SM jika menjadi laki-laki.

Kasus Soelidarmi/ 74 th (Putusan PN Bantul No:
51 /Pdt.P/2016/PN Btl)


- Pada saat dilahirkan memiliki kelamin ganda dan oleh orang tuanya dicatatkan sebagai perempuan. Selama hidup S merasa *enjoy* karena disibukkan dengan aktivitas. Baru merasakan tidak nyaman setelah pensiun.
- Secara medis mencirikan laki-laki.
- Secara Psikologis memberikan semangat pada hidupnya.

CATATAN:


- Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri terkait dengan perkara perubahan identitas jenis kelamin, tidak ada yang menjelaskan bahwa secara medis dan psikologis “pemohon” dinyatakan intersex.
- Pemeriksaan medis dan psikologis yang dilakukan terhadap pemohon, hasilnya pasti mengarah kepada kecenderungan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.
- Dengan demikian, sekalipun ketika bayi masih susah diidentifikasi jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan), namun dalam perkembangannya akan terlihat kecenderungannya setelah dilakukan pemeriksaan medis dan psikologis.

TAHAPAN TERBENTUKNYA NORMA TERKAIT PENGAKUAN JENIS KELAMIN INTERSEX DI BERBAGAI NEGARA

Norm emergence (kemunculan isu)



Norm cascade (penyebaran isu)




Internalisation (legalisasi dalam UU)

Beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan untuk merumuskan norma baru termasuk soal intersex, antara lain:

1. Masukan berbagai pertemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian.
3. Masukan dari pengkajian dalam pertemuan/ kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai hukum asing.

MASUKAN-
MASUKAN



Pancasila sebagai
grundwerten



- Moral-religius
- Nilai kemanusiaan
- Nilai kemasyarakatan

PANCASILA BERSIFAT HIERARKHIS DAN BERBENTUK PIRAMIDAL

- Isu Intersex terkait dengan Sila Kedua Pancasila.
- Memahami Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” harus dihubungkan dengan Sila Kesatu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Dalam hubungan antara Sila Pertama dengan Sila Kedua dapat dipahami bahwa pemerintah dan penyelenggara negara berkewajiban menjaga terselenggaranya kehidupan yang berkeadilan dan beradab berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.

Beberapa opsi solusi:

1. Jika mudah diidentifikasi, maka pencatatan jenis kelamin tetap harus dilakukan dengan memilih laki-laki atau perempuan.
2. Jika susah diidentifikasi, maka dilakukan pemeriksaan secara medis dan psikologis apakah identik dengan laki-laki atau perempuan.
3. Kalau belum bisa diidentifikasi, maka pencatatan kolom jenis kelamin dapat dikosongkan, tetapi begitu sudah menginjak dewasa harus sudah diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan.